

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI AFLIKASI *PAY LATER*

Oleh :

Husnaini

husnainiseshmh@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

ABSTRAK

Membahas tentang *fintech* tidak jauh dari adanya perkembangan *e-commerce*, persaingan bisnis di dunia digital semakin tinggi masyarakat lebih memilih untuk berbelanja atau bertransaksi melalui aplikasi. Kedua aplikasi tersebut saling bergantung satu sama lain untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk penggunaannya. Inilah yang membuat aplikasi *fintech* mengembangkan fitur-fitur teknologi keuangan menjadi lebih bervariasi. Seperti, tersedianya pembiayaan jangka pendek atau biasa dikenal dengan *PayLater*. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah hal yang di lakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma-norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Pengaturannya terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada bab V pada ayat 4 huruf a.

Kata kunci : Prinsip Kehati-Hatian , Perjanjian , *Pay Later*

ABSTRACT

Discussing fintech is not far from the development of e-commerce, business competition in the digital world is increasingly high, people prefer to shop or make transactions via applications. The two applications depend on each other to provide the best services and facilities for their users. This is what makes fintech applications develop financial technology features to become more varied. For example, the availability of short-term financing or commonly known as PayLater. The research method that the author uses in this research is normative legal research. Normative research is something that is done by studying, examining problems, and exploring or examining the norms and rules that apply in relation to the problem being researched. The regulations are contained in the Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.02/2017 concerning Information Technology Risk Management and Governance in Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services in Chapter V in paragraph 4 letter a.

Keywords: Prudential Principle, Agreement, Pay Later

A. Latar Belakang

Pada umumnya setiap manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya atau pihak lain dalam mendapatkannya, karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Karena perkembangan teknologi yang meningkat pesat berpengaruh pula pada gaya hidup dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Namun pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang di mana keadaan ekonomi di berbagai sektor menurun, sedangkan kebutuhan terus meningkat menjadikan hutang/pinjam sebagai sarana untuk mendukungnya.

Dalam sektor bisnis, untuk meningkatkan bisnisnya atau meningkatkan daya guna suatu benda di perlukan adanya bantuan dana.¹ Melihat adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan, beberapa penyedia jasa pun menawarkan berbagai produk dalam sebagai solusi dari transaksi non tunai. Salah satunya dari aspek teknologi dan keuangan atau yang biasa disebut *Financial Technology* atau yang disingkat dengan *fintech*.²

Membahas tentang *fintech* tidak jauh dari adanya perkembangan *e-commerce*, persaingan bisnis di dunia digital semakin tinggi masyarakat lebih memilih untuk berbelanja atau bertransaksi melalui aplikasi. Kedua aplikasi tersebut saling bergantung satu sama lain untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk penggunanya. Inilah yang membuat aplikasi *fintech* mengembangkan fitur-fitur teknologi keuangan menjadi lebih bervariasi. Seperti, tersedianya pembiayaan jangka pendek atau biasa dikenal dengan *PayLater*.³ Saat ini BNPL atau yang di kenal sebagai *paylater*, tengah menjadi opsi skema pembayaran yang menarik bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas, *PayLater* merupakan metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform dengan metode pembayaran tanpa kartu kredit, di mana aplikasi perusahaan menangani tagihan pengguna kepada merchant. Setelah itu pengguna membayar tagihan ke pihak aplikasi.⁴

¹ Deya Salma, "*Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia*", Skripsi S1 Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

² Erga Kandy Pangina, dkk., "*Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia*" Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media Volume 4, Nomor 1, April 2020, hlm. 13.

³ Andre Golioth, dkk, "*Determinan Minat Menggunakan Aplikasi Kredivo Paylater*" Journal of Economic, Business and Accounting , Volume 6, Nomor 2, Januari-Juni 2023, hlm 2597-5234.

⁴ Bina Nusantara University Popular Articles, "*Apa itu PayLater?*," Bina Nusantara University, <https://sis.binus. di akses 20 November 2023>

Biasanya aplikasi yang menawarkan metode pembayaran PayLater memberikan limit kepada pengguna aplikasi, limit yang disalurkan kepada pengguna bisa digunakan untuk membeli barang ataupun mencairkan limit menjadi uang tunai. Dengan limit yang diberikan perusahaan, pengguna diberi batas waktu yang ditentukan oleh pihak perusahaan untuk membayar kredit yang telah disalurkan kepada pengguna aplikasi.⁵

Saat ini telah banyak Aplikasi-aplikasi yang muncul menawarkan sistem pembayaran PayLater, seperti perusahaan Kredivo, Shopee, Home Kredit dll Aplikasi yang berbasis *PayLater* juga menjadi salah satu aplikasi yang paling di minati di Indonesia terutama untuk bertransaksi di e-commerce, dimana aplikasi ini memiliki keunggulan tersendiri dibanding aplikasi PayLater yang terintegrasi di *e-commerce*.

Layanan aplikasi kredit dan pinjaman online pada aplikasi Kredivo telah diatur dalam aturan Peraturan otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Semenjak peraturan tersebut di resmikan pada tanggal 28 Desember 2016 perkembangan fintech P2P Lending selama beberapa tahun terakhir di Indonesia mengalami kenaikan yang pesat. Namun semakin berkembangnya sebuah bisnis, semakin banyak pula risiko yang mengancam kelancaran penyelenggaraan. Atas dasar tersebut, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik sebagaimana Pasal 18 POJK No. 13/POJK.02/2018.

Prinsip kehati-hatian mempunyai arti yaitu menanamkan sikap waspada bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain dengan cara mempertimbangkan setiap perbuatan yang akan dilakukan baik itu saat ini maupun di saat yang akan datang. Jadi di simpulkan bahwa prinsip kehati-hatian ialah kerangka berfikir untuk mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum melakukan suatu hal yang bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Implementasi dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada kredit PayLater, adalah suatu tugas atau kewajiban pihak penyelenggara untuk mengindahkan, memperhatikan dan melaksanakannya. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian tersebut tidak lain adalah untuk mengidentifikasi dan memiliki kemampuan calon debitur sebelum memberikan kredit *PayLater*.

⁵ Rex Cargeorge Engelberth Edyson Rompas dkk, "Buy Now Pay Later: Determinants Of Pay Later Service Affecting The Legis Tile Of Society", Jurnal EMBA, Vol. 8, No. 4, hlm 1162-1171.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana konstruksi pengaturan prinsip kehati-hatian dalam dalam *pay later*?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai fenomena dan isu hukum yang di hadapi.⁶ Secara harfiah, pada mulanya metode di artikan sebagai jalan yang harus di tempuh oleh suatu penyelidikan atau penelitian menurut suatu rencana tertentu.⁷ Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah hal yang di lakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma-norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.⁸ Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu data yang di gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang di eroleh dari hasil riset perpustakaan (*library research*) terhadap buku pokok permasalahan yang di kaji. Dalam penelitian ini, data yang di gunakan adalah data dengan studi dokumen, yaitu dengan menganalisa dokumen-dokumen, buku, undang-undang, dan segala data yang berhubungan dengan penelitian, yang merupakan data sekunder.

D. Pembahasan

Sistem perjanjian menggunakan fitur *Pay Later* meskipun tidak berbentuk perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, tetapi perjanjian ini termasuk perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka dan kesepakatan dapat dilakukan melalui dokumen elektronik.

Dalam pemberian kredit dalam teknologi informasi seperti Shopee, kredivo dll tentunya juga harus menerapkan prinsip kehati hatian seperti prinsip 5C Perbankan untuk melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan itikad baik, kemampuan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm, 35.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2005, hlm, 26.

⁸ Peter mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm, 136.

debitur dalam melunasi utangnya supaya pengembalian pinjaman dana yang disalurkan kepada pengguna terjamin pengembaliannya.

Prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*), yang terdiri dari :

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca sifat atau watak dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang akan diperolehnya. Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Karakter merupakan gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.

2). *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital*

Analisa diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan tersebut.

4) *Condition*.

Dalam penilaian pembiayaan juga dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut relatif kecil.

5). *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Namun pinjaman uang berbasis teknologi informasi dalam layanan *Pay Later* tidak memerlukan syarat atau prinsip sebagaimana yang dilakukan dalam perbankan. Data yang diberikan cukup sederhana dan proses yang dilakukan tidak rumit. Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab V pada ayat 4 huruf a mengatakan bahwa “pengguna penyedia alih kelola teknologi informasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian, keberlangsungan, dan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi, “Risiko yang berkaitan dengan pengguna data/ atau akuisisi dari Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keandalan”. Prinsip kehati-hatian menurut Veithzal Rivai menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dalam berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya.⁹

Berdasarkan peraturan di atas mengatakan bahwa setiap alih kelola harus mempertimbangkan kemampuan dan keandalan dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian kredit pada layanan aflikasi yang berbasis *Pay Later* dilihat ketika pengguna mengaktifkan layanan *Pay Later*, ketentuan atau syarat-syarat yang diberikan pada aktivasi informasi tambahan saat mendaftar di sana kurang memperhatikan kemampuan atau keandalan seorang debitur untuk membayar utangnya. Dalam aktivitas informasi tambahan pengguna bisa saja memberikan data-data palsu ketika mendaftar ke aflikasi yang menggunakan *Pay Later* tersebut, dari 140 pendaftaran tersebut pihak tidak melakukan peninjauan kembali apakah data yang diberikan pengguna benar atau tidak.

Kurangnya ketegasan mengenai kepastian data pribadi pengguna *Pay Later* membuat metode ini tidak selalu lancar, debitur seringkali mungkir dari waktu pembayaran pinjaman dan menyebabkan debitur menunda pembayaran pinjaman atau bahkan tidak melunasi pinjamannya sama sekali sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang berdampak pada tidak lancarnya pembayaran pinjaman. Pemenuhan hak kreditur sebagai pelaku usaha.

⁹ Veithzal rivai, *Islamic financial manajemen*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2008, hlm. 617

Hal ini mengakibatkan pihak lain dirugikan, sehingga pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah PT Commerce Finance sebagai pemberi pinjaman.

Dalam KUHPerdara terdapat dua akibat hukum yaitu penghapusan perikatan atau pemutusan perjanjian dan pelanggaran kontrak. Perjanjian dapat berakhir jika pengguna dan telah selesai membayar tagihan pembayaran sesuai dengan disepakati, maka pengguna dana telah memenuhi kewajiban, sesuai dengan ketentuan pasal 1754 KUHPerdara. Jika kesepakatan dalam akad pembiayaan terpenuhi sehingga perjanjian secara otomatis selesai dan hubungan hukum PT Commerce Finance dengan pengguna dana yang hilang. Sebaliknya jika kewajiban para pihak tidak terpenuhi atau hak salah satu pihak tidak terpenuhi yang menyebabkan ada pihak yang dirugikan pihak yang menyebabkan kerugian harus menerima akibat hukum karena telah melakukan pelanggaran kontrak

E. Penutup

Pinjaman uang berbasis teknologi informasi dalam layanan *Pay Later* tidak memerlukan syarat atau prinsip sebagaimana yang dilakukan dalam perbankan. Data yang diberikan cukup sederhana dan proses yang dilakukan tidak rumit, dan pengaturannya terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab V pada ayat 4 huruf a mengatakan bahwa “pengguna penyedia alih kelola teknologi informasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian, keberlangsungan, dan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi, “Risiko yang berkaitan dengan pengguna data/ atau akuisisi dari Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keandalan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Golioth, dkk, “*Determinan Minat Menggunakan Aplikasi Kredivo Paylater*” *Journal of Economic, Business and Accounting* , Volume 6, Nomor 2, Januari-Juni 2023
- Deya Salma, “*Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia*” , Skripsi S1 Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Erga Kandly Pangina, dkk., “*Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia*” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* Volume 4, Nomor 1, April 2020

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Rex Cargeoge Engelberth Edyson Rompas dkk, “*Buy Now Pay Later: Determinants Of Pay Later Service Affecting The Legis Tile Of Society*”, Jurnal EMBA, Vol. 8, No. 4

Veithzal rivai, *Islamic financial manajemen*, ,Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2008